



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 63/PL.02.1-Kpt/65/Prov/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24/PL.02-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45/PL.02.1-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 133/PL.02.1-BA/65/Prov/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara;
2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebanyak **424.221** (empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu) Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam rangka menghindari penyalahgunaan perlindungan data pribadi maka pemberian salinan *softcopy* dan *hardcopy* Daftar Pemilih Tetap dengan mengganti 8 (delapan) angka terakhir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang (*).
- KETIGA : Pencetakan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3 (tiga) rangkap yang diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan dengan mengganti 8 (delapan) angka terakhir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang (*).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





A.3.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI

: KALIMANTAN UTARA

No	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	Kabupaten Bulungan	10	81	332	50.409	45.689	96.098	
2	Kabupaten Malinau	15	109	212	26.329	24.353	50.682	
3	Kabupaten Nunukan	21	240	541	61.709	56.054	117.763	
4	Kabupaten Tana Tidung	5	32	61	8.731	7.817	16.548	
5	Kota Tarakan	4	20	426	73.198	69.932	143.130	
Total		55	482	1.572	220.376	203.845	424.221	

Tanjung Selor, 17 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal 17 Oktober 2020

KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Suryanata Al-Islami

2. Anggota Teguh Dwi Subagyo

3. Anggota Maimunah



4. Anggota Gamaliel Hirung Ding

5. Anggota Hariyadi Hamid

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SEKRETARIAT

Hamdan Refai

